



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi dan kreatifitas kerja pegawai maka diperlukan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 84);

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
10. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga PNS yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
11. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja PNS tersebut.
13. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

14. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
15. Calon Penerima Penghargaan adalah PNS yang mengikuti seleksi pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pemberian Penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah atas Prestasi kerja dan jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan inovasi/karya bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujuan untuk :
 - a. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat fisik materiil maupun gagasan/ide kreatif; dan
 - b. memberikan motivasi kepada PNS dalam meningkatkan kinerja dan prestasi kerja serta mendorong semangat PNS dalam melahirkan karya-karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah.

BAB III
KATEGORI PENGHARGAAN DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kategori Penghargaan

Pasal 4

PNS Berprestasi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

- a. PNS yang menduduki Jabatan Administrator;
- b. PNS yang menduduki Jabatan Pengawas;
- c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- d. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PNS;
 - b. belum pernah menerima penghargaan PNS Berprestasi untuk kategori yang sama;
 - c. sehat jasmani dan Rohani;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang, atau ringan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.
 - f. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan; dan
 - g. tidak berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk kategori pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun;
 - b. penilaian Prestasi Kerja, yang terdiri atas Sasaran Kerja Pegawai dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. indek disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal 95,00 yang dibuktikan dengan data kehadiran dari aplikasi presensi;
 - e. proposal/makalah hasil inovasi yang bermanfaat untuk Pemerintah Daerah;
 - f. video profil PNS yang diusulkan; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IV

PENGUSULAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan PNS Berprestasi di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat Perangkat Daerah atas dasar Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang usulan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari masing-masing kategori.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kategori.
- (5) Tim Penilai Kinerja PNS menyampaikan nama-nama Calon Penerima Penghargaan untuk masing-masing kategori berdasarkan hasil seleksi dan penilaian Tim Penilai Kinerja PNS Tingkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
ASPEK PENILAIAN, TIM PENILAI KINERJA PNS,
DAN MEKANISME PENILAIAN

Bagian Kesatu
Aspek Penilaian

Pasal 7

Aspek penilaian PNS Berprestasi terdiri atas:

- a. Disiplin yaitu kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas dan perilaku kerja;
- b. Kinerja yaitu hasil kerja yang dicapai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu penyelesaian tugas;
- c. Integritas yaitu kualitas, kejujuran, dan etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- d. Inovasi/Karya yaitu upaya kreatif dan sistematis yang dilakukan untuk menghasilkan metode atau pendekatan baru dalam pelayanan publik, yang bertujuan menciptakan nilai tambah dalam hal kualitas, efektivitas, dan efisiensi;
- e. *Leadership*/Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk dapat mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain guna mencapai tujuan organisasi; dan
- f. Kompetensi yaitu kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan jabatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 8

- (1) Mekanisme Penilaian terhadap Calon Penerima Penghargaan PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. penilaian di tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. penilaian di tingkat Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.

Bagian Ketiga
Tim Penilai pada Perangkat Daerah
Pasal 9

- (1) Penilaian di tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Penilai tingkat Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penilai tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.

Bagian Keempat
Tim Penilai Tingkat Daerah
Pasal 10

- (1) Pegawai Berprestasi yang terpilih di Perangkat Daerah diusulkan kepada Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah sebagai Calon Penerima Penghargaan PNS Berprestasi Daerah.
- (2) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. BKPSDM;
 - b. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi, memilih, mempertimbangkan, dan mengusulkan nama-nama Calon Penerima Penghargaan.

- (4) Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk tenaga ahli/profesional.
- (5) Tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah.

BAB VI

TAHAPAN PENILAIAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Bagian Kesatu

Tahapan Penilaian

Pasal 11

- (1) Peserta penilaian Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi wajib mengikuti semua tahapan penilaian sampai dengan selesai.
- (2) Tahapan Penilaian Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. pemaparan makalah hasil inovasi/Prestasi Kerja disertai dengan profil video; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tim Penilai mengakumulasikan hasil penilaian dari seluruh tahapan dan menetapkan calon penerima penghargaan berdasarkan peringkat nilai tertinggi pada masing-masing kategori.
- (4) Kepala BKPSDM menyampaikan dan melaporkan daftar nama Calon Penerima Penghargaan PNS Berprestasi berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila peserta penilaian pemberian penghargaan PNS Berprestasi tidak dapat mengikuti seluruh tahapan penilaian sesuai dengan ketentuan akan dinyatakan gagal/diskualifikasi.

Pasal 12

Kepala BKPSDM menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemberian penghargaan PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua
Pengumuman Pemenang
Pasal 13

- (1) Pengumuman pemenang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman pemenang penghargaan diumumkan melalui :
 - a. *website* resmi Pemerintah Daerah;
 - b. radio Pemerintah Daerah;
 - c. media sosial lain milik Pemerintah Daerah;
 - d. kegiatan apel pagi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. kegiatan kepegawaian lain.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN DAN PENERIMA
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. penghargaan berupa materi; dan
 - b. penghargaan berupa non materi.
- (3) Penghargaan penghargaan berupa materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. medali; dan
 - c. barang atau uang pembinaan.
- (4) Penghargaan berupa non materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan tugas belajar, diklat, atau *short course* di dalam negeri/luar negeri sesuai dengan ketersediaan APBD;
 - b. kesempatan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi/magang di luar Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Berprestasi terbaik pada masing-masing kategori.
- (6) Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan

Pasal 15

- (1) Penghargaan diberikan kepada PNS Berprestasi sebanyak 1 (satu) orang terbaik untuk setiap kategori.
- (2) Penghargaan diberikan kepada PNS Berprestasi sebanyak 1 (satu) orang terbaik untuk setiap kategori ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS Berprestasi Apabila PNS penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya.
- (4) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati.
- (5) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan secara simbolis pada kegiatan upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah/hari besar lain.

Pasal 16

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah dan dapat diikutsertakan pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak dapat diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan kategori yang sama.
- (3) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Daerah tidak dapat diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi dengan kategori yang sama.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 17

Hasil inovasi dari PNS Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak Pemerintah Daerah dan dapat dipergunakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 74